

**PENGATURAN TENTANG PEMERATAAN
PENDAPATAN PEMUNGUTAN PAJAK
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2009¹**

Oleh: Devie Devanti Timbalau²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang pemerataan pendapatan pungutan pajak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 dan bagaimana sistem pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Bahwa Pengaturan tentang Pemerataan Pendapatan Pemungutan Pajak dan dalam rangka membayar sebagian harta kekayaan rakyat untuk negara, pertanyaan yang sering timbul selain siapa yang harus membayar, atas dasar apa rakyat harus membayar, berapa besar yang harus dibayar, kapan harus membayar adalah pertanyaan menyangkut aspek administrasinya, yaitu bagaimana tatacara pelaksanaan pembayaran dan pengawasannya. Jawaban atas pertanyaan tersebut juga harus ditentukan dan dimuat dalam Undang-undang Perpajakan supaya semua ketentuan-ketentuan yang berlaku dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan yang berlaku, didalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara yang menempatkan kewajiban kenegaraan dan merupakan sarana peran serta rakyat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. 2. Bahwa undang-undang tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan ini pada prinsipnya berlaku bagi undang-undang pajak materil, kecuali apabila dalam undang-undang pajak yang bersangkutan telah mengatur sendiri mengenai ketentuan umum dan tatacara perpajakannya. Dalam pelaksanaan undang-undang nomor 16 tahun 2009 ini tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan disadari masih terdapat hal-hal

yang belum tertampung sehingga menuntut perlunya penyempurnaan sejalan dengan perkembangan sosial ekonomi dan kebijaksanaan pemerintah.

Kata kunci: Pengaturan, pemerataan pendapatan, pemungutan pajak.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada awal kemerdekaan praktis tidak ada pajak dan pendapatan pemerintah yang tersebar didasarkan atas pencetakan uang. Penyerahan kedaulatan oleh pemerintah Belanja kepada Indonesia merupakan tonggak dari sistem administrasi pemerintah Indonesia yang lebih teratur yang kemudian beralih kepada sistem kekuasaan tunggal yang berada pada Presiden. Peraturan perpajakan yang baru didasarkan atas kekuasaan pemerintah dan Menteri Keuangan yang berwenang menetapkan berbagai pajak Berbagai pungutan dengan nama yang menunjukkan demokrasi seperti "sumbangan wajib" yang ditetapkan dengan kekuasaan pemerintah serta berbagai pungutan lain ditetapkan dengan kekuasaan pemerintah.²

Hingga tahun 1983 beberapa perundang-undangan pajak masih didasarkan atas peraturan pemerintah Belanja seperti Pajak Pendapatan, Pajak Kekayaan, Pajak penjualan dan beberapa pajak yang lain yang relatif kecil jumlahnya. Semua perundang-undangan perpajakan ini akhirnya diganti dengan undang-undang yang baru yang lebih memenuhi kebutuhan perkembangan ekonomi dan keuangan maupun penyelenggaraan pemerintahan yang berubah. Sebelum mengadakan perubahan yang menyeluruh dilakukan perubahan yang terbatas kepada cara tanggung jawab perhitungan pajak yang disebut "Menghitung Pajak Sendiri" atau MPS dan "Menghitung Pajak Orang" atau MPO serta diperkenalkannya konsep yang melengkapinya yang disebut self assessment. Perubahan ini dapat mengurangi pesan fiksus karena memberikan sebagian tanggungjawab perpajakan beralih sebagian kepada penanggung atau pemotong pajak.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Wulanmas A. P. G. Frederik, SH, MH; Djoly A. Sualang, SH., MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711336

²*Op-Cit.* hal.6

Tujuan dari pembaruan perpajakan sebagaimana diuraikan oleh mantan Menteri Keuangan Republik Indonesia, almarhum Bapak Radius Prawiro pada Sidang Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 5 Oktober 1983 ialah untuk lebih menegakkan kemandirian kita dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengarahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri khususnya dengan cara meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan dari sumber-sumber diluar minyak bumi dan gas alam.

Reformasi pajak yang dilakukan melahirkan beberapa undang-undang pajak yang baru seperti Undang-undang Pajak Penghasilan, Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Bea Meterai dan lain-lain. Undang-undang ini dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah, Keputusan menteri Keuangan dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak untuk pedoman pelaksanaan undang-undang.

Direktorat Jenderal Pajak selaku badan yang mengelola Perpajakan Indonesia, pada dasarnya telah melakukan berbagai cara dalam upaya peningkatan penerimaan negara melalui sektor pajak. Hal ini disadari sangat penting karena adanya kecenderungan penurunan penerimaan negara dari sektor migas akibat diberlakukannya kuota minyak dunia yang berimbas pada penurunan produksi minyak dalam negeri. Untuk mendongkrak peningkatan penerimaan negara melalui sektor pajak, dibutuhkan partisipasi aktif dari Wajib Pajak untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya dengan baik. Artinya peningkatan penerimaan pajak Negara ditentukan oleh tingkat kepatuhan Wajib Pajak sebagai Warga Negara yang baik. Dan untuk mewujudkannya maka Ditjen Pajak melakukan peningkatan terhadap *Good Governance* dan pelayanan prima (*Service Excellent*) dalam pengelolaan administrasi perpajakan. Salah satu bentuk upaya tersebut adalah dengan melakukan Reformasi dan Modernisasi Perpajakan Indonesia.

Reformasi Perpajakan di Indonesia telah dilakukan pertama kali pada tahun 1983 dimana saat itu terjadi reformasi atau perubahan sistem

mendasar atas pengelolaan perpajakan Indonesia dari sistem *Official Assessment* ke sistem *Self Assessment*. Perubahan sistem ini bertujuan untuk mengurangi kontak langsung antara Aparat Pajak dengan Wajib Pajak yang sebelumnya dikhawatirkan dapat menimbulkan praktek-praktek ilegal untuk menghindari atau mengurangi kewajiban perpajakan para Wajib Pajak yang bersangkutan.

Reformasi perpajakan adalah perubahan yang mendasar di segala aspek perpajakan, melalui reformasi:

- a. *Moral, etika dan integritas Aparat Pajak*
- b. *Kebijakan Perpajakan*
- c. *Pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak*
- d. *Pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan*
- e. *Pemberian reward dan penerapan punishment yang tegas terhadap Aparat Pajak.*

Reformasi perpajakan secara komprehensif sebagai satu kesatuan dilakukan terhadap tiga (3) bidang pokok atau utama yang secara langsung menyentuh pilar perpajakan, yaitu:

- a. Bidang Administrasi, yakni melalui reformasi administrasi perpajakan;
- b. Bidang Peraturan, dengan melakukan amandemen terhadap Undang undang Perpajakan; dan
- c. Bidang Pengawasan, membangun bank data perpajakan nasional.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pengaturan tentang pemerataan pendapatan pungutan pajak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009?
2. Bagaimanakah sistem pengawasan pengelolaan keuangan daerah?

C. METODE PENULISAN

Bahwa dalam penulisan karya ini digunakan metode penelitian kepustakaan atau *library research* yaitu mempelajari buku, tulisan-tulisan, sumber-sumber yang berkaitan dengan judul tulisan ini.

PEMBAHASAN

A. Dasar-Dasar Pemungutan Pajak

Pajak memberikan manfaat bukan hanya bagi pemerintah atau negara sebagai pemungut

pajak. Tetapi juga memberikan manfaat dan dampak positif bagi wajib pajak pada khususnya dan bagi seluruh masyarakat pada umumnya. Jika pengelolaannya baik, jujur, serta amanah, pungutan pajak memberi manfaat untuk seluruh rakyat. Namun, apabila pengelolaannya tidak baik, bisa jadi terjadi banyak kebocoran di sana sini sehingga hasil dana pungutan pajak tersebut menjadi tidak optimal.

Pengaturan pajak, pada awalnya, diatur dalam Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala pajak untuk keperluan negara harus berdasarkan undang-undang. Setelah UUD 1945 di-amandemen, Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 diganti dengan Pasal 23A UUD 1945 yang menegaskan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Ketentuan ini secara tegas memisahkan antara pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa. Termasuk dalam pengertian pungutan *lain yang bersifat memaksa* adalah retribusi, iuran, dan sebagainya. Pasal 23A UUD 1945 merupakan dasar konstitusional bagi negara untuk memungut pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa kepada warganya, termasuk warga negara asing, yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, atau memiliki, menguasai, atau memanfaatkan segala objek] pajak yang berada di Indonesia.³

Dalam pemungutan pajak terdapat asas bahwa yang berwenang melakukan pemungutan pajak adalah negara dan tidak boleh dilimpahkan kepada pihak swasta. Hanya pemerintah saja termasuk aparatnya selaku wakil negara, yang berwenang melakukan pemungutan pajak. Pihak swasta tidak diperkenankan atau dilarang melakukan pemungutan pajak karena masalah pajak melibatkan rakyat sebagai wajib pajak untuk menyerahkan sebagian kekayaannya kepada negara sehingga tidak ada ketentuan hukum yang berlaku yang membolehkan pihak swasta melakukan pemungutan pajak.⁴

Seperti dijelaskan, pemungutan pajak tidak selalu dilakukan oleh petugas pajak, sepanjang Undang-Undang Pajak memberikan kekhususan kepada orang pribadi tau badan untuk memungut pajak seperti halnya yang terjadi pada pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang dilakukan oleh aparat pemerintah daerah di lingkungan Departemen Dalam Negeri. Demikian halnya dengan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dilakukan oleh pemotong atau pemungut yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

B. Pemerataan Pendapatan Peningkatan Pajak Pusat Dan Pajak Daerah

1. Pajak Pusat dan Pajak Daerah

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah Undang-Undang Perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai penerimaan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia.⁵

Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang

³ Angger Sigit Pramukti; Faudy Primaharsya, S.H. *Pokok-pokok Hukum Perpajakan*. Yustisia. Yogyakarta. 2015. Hal. 25

⁴ Op-Cit. Hal. 26

⁵ Angger Sigit Pramukti, SH; Fuady Primaharsya, SH. *Pokok-Pokok Hukum Perpajakan*. Yustisia. Yogyakarta. 2015. Hal. 43

dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak - Kementerian Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Segala pengadministrasian yang berkaitan dengan pajak pusat, akan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta di Kantor Pusat I Direktorat Jenderal Pajak. Untuk pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak daerah, akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau Kantor se-jenisnya yang dibawah oleh Pemerintah Daerah setempat.⁶

1. Pajak Pusat

Pajak-pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Meterai, Pajak Bumi dan Bangunan] (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), j serta Pajak Penghasilan (PPh). Untuk lebih jelasnya akan dibahas j dalam pembahasan di bawah ini:

a. Pajak Pertambahan Nilai

(PPN)Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam per-edarannya dari produsen ke konsumen. Dalam bahasa Inggris, PPN disebut *Value Added Tax* (VAT) atau *Goods and Services Tax*(GST). PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung. Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak yang disingkat PKP. Dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP, dikenal istilah pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran adalah PPN

yang dipungut ketika PKP menjual produknya, sedangkan pajak masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, atau membuat produknya.

Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk PPN, yaitu sebesar 10 persen. Dasar hukum utama yang digunakan untuk penerapan PPN di Indonesia adalah Undang-Undang No. 8/1983 berikut revisinya, yaitu Undang-Undang No. 11/1994 dan Undang-Undang No. 18/2000.⁷

1) Karakteristik PPN

- Pajak tidak langsung, maksudnya pemikul beban pajak dan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kantor pelayanan pajak adalah subjek yang berbeda.
- Multitahap, maksudnya pajak dikenakan di tiap mata rantai produksi dan distribusi.
- Pajak objektif, maksudnya pengenaanpajakdidasarkan pada objek pajak.
- Menghindari pengenaan pajak berganda.
- Dihitung dengan metode pengurangan tidak langsung (indirect subtract/on), yaitu dengan memperhitungkan besaran pajak masukan dan pajak keluaran.⁸

2) Perkecualian

Pada dasarnya semua barang dan jasa merupakan barang kena pajak dan jasa kena pajak, sehingga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kecuali jenis barang dan jenis jasa sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4A Undang-Undang No. 8/1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 18/2000, tidak dikenakan PPN, yaitu:

⁶ Ilyas, Wirawan B dan Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta. 2003. Hal. 55

⁷ Brotodirhardjo, Santoso, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Eresco, Bandung. Hal. 75

⁸ *Ibid.* Hal. 76

- a) Barang tidak kena PPN
- b) Jasa tidak kena PPN

b. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

PPnBM merupakan jenis pajak yang merupakan satu paket dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Namun demikian, mekanisme pengenaan PPnBM ini sedikit berbeda dengan PPN. Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang PPN, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dikenakan terhadap:

- 1) Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang dilakukan oleh Pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya;
- 2) Impor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah. Dengandemikian, PPnBM hanya dikenakan pada saat penyerahan BKP Mewah oleh pabrikan (pengusaha yang menghasilkan) dan pada saat impor BKP Mewah. PPnBM tidak dikenakan lagi pada rantai penjualan setelah itu. Adapun pihak yang memungut PPnBM tentu saja pabrikan BKP Mewah pada saat melakukan penyerahan atau penjualan BKP Mewah. Sementara itu, PPnBM atas impor BKP mewah dilunasi oleh importir bersamaan dengan pembayaran PPN impor dan PPh Pasal 22 Impor.⁹

c. Bea Meterai

Objek Bea Meterai adalah dokumen, yaitu kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dokumen yang dikenakan Bea Meterai adalah:

- 1) Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata.
- 2) Akta-akta notaris termasuk salinannya.
- 3) Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat

Akta Tanah termasuk rangkap-rangkapnya.

- 4) Surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)
- 5) Surat berharga seperti wesel, promes, aksep, dan cek yang harga nominalnya lebih dari Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 6) Efek dengan nama dan dalam bentuk apa pun, sepanjang harga nominalnya lebih dari Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).¹⁰

d. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosioekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. Dasar pengenaan pajak dalam PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP ditentukan berdasarkan harga pasar per wilayah dan ditetapkan setiap tahun oleh menteri keuangan. Besarnya PBB yang terutang diperoleh dari perkalian tarif (0,5%) dengan NJOP. Nilai Jual Kena Pajak ditetapkan sebesar 20% dari NJOP (jika NJOP kurang dari 1 miliar rupiah) atau 40% dari NJOP (jika NJOP senilai 1 miliar rupiah atau lebih). Besaran PBB yang terutang dalam satu tahun pajak diinformasikan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).¹¹

e. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

BPHTB atau bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya atau dimilikinya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang perseorangan pribadi atau badan. Objek pajak BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Subjek BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. DPP/Dasar pengenaan Pajak BPHTB adalah Nilai Perolehan

¹⁰ www.pajak.go.id.

¹¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan bangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994.

⁹ *Op-Cit.* Hal. 77

Objek Pajak atau disingkat menjadi NPOP. NPOP dapat berbentuk harga transaksi dan nilai pasar. Jika nilai NPOP tidak diketahui atau lebih kecil dari NJOP PBB, maka NJOP PBB dapat dipakai sebagai dasar pengenaan pajak BPHTB.

f. Pajak Penghasilan (PPH)

PPH adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal baik dari Indonesia mau-pun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya. Untuk penjelasan mengenai Pajak Penghasilan (PPH), akan dibahas dalam Bab VI mengenai Pajak Penghasilan.¹²

2. Pajak Daerah

Sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Sumber-sumber penerimaan tersebut dapat berupa pajak atau retribusi. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, setiap pungutan yang membebani masyarakat baik berupa pajak atau retribusi harus diatur dengan undang-undang (UU). Dasar hukum pajak dan retribusi daerah:¹³

- a. UU No. 34 Tahun 2000 yang merupakan penyempurnaan dari UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- c. PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)

¹² Negara, Tanggul Anshari Setia, *Pengantar Hukum Pajak*, media Publishing, Malang. 2006. Hal. 111.

¹³ Subroto, K. dan B. Usman, *Pajak-pajak Indonesia*, Yayasan Bina Pajak, Jakarta. 1980.. Hal. 88.

a) Pajak Daerah

Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- 1) Pajak Provinsi, meliputi:
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor.
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - d) Pajak Air Permukaan.
 - e) Pajak Rokok.
- 2) Pajak Kabupaten/Kota, meliputi:
 - a) Pajak Hotel.
 - b) Pajak Restoran.
 - c) Pajak Hiburan.
 - d) Pajak Reklame.
 - e) Pajak Penerangan Jalan.
 - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
 - g) Pajak Parkir.
 - h) Pajak Air Tanah.
 - i) Pajak Sarang Burung Walet.
 - j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
 - k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Besarnya tarif, untuk pajak provinsi ditetapkan secara seragam di seluruh Indonesia sebagaimana diatur dalam PP No. 65 Tahun 2001. Dan besarnya tarif definitif untuk pajak kabupaten/ kota ditetapkan dengan peraturan daerah (Perda), namun tidak boleh lebih tinggi dari tarif maksimum yang telah ditentukan dalam UU.

b) Retribusi Daerah

Retribusi daerah terdiri atas 3 golongan, yaitu:

- 1) Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah (pemda) untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- 2) Retribusi Jasa Usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemda dengan menganut prinsip komersial karena padasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta; dan
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu Pemda dalam rangka

pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa Pengaturan tentang Pemerataan Pendapatan Pemungutan Pajak dan dalam rangka membayar sebagian harta kekayaan rakyat untuk negara, pertanyaan yang sering timbul selain siapa yang harus membayar, atas dasar apa rakyat harus membayar, berapa besar yang harus dibayar, kapan harus membayar adalah pertanyaan menyangkut aspek administrasinya, yaitu bagaimana tatacara pelaksanaan pembayaran dan pengawasannya. Jawaban atas pertanyaan tersebut juga harus ditentukan dan dimuat dalam Undang-undang Perpajakan supaya semua ketentuan-ketentuan yang berlaku dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan yang berlaku, didalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara yang menempatkan kewajiban kenegaraan dan merupakan sarana peran serta rakyat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

2. Bahwa undang-undang tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan ini pada prinsipnya berlaku bagi undang-undang pajak materil, kecuali apabila dalam undang-undang pajak yang bersangkutan telah mengatur sendiri mengenai ketentuan umum dan tatacara perpajakannya. Dalam pelaksanaan undang-undang nomor 16 tahun 2009 ini tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan disadari masih terdapat hal-hal yang belum tertampung

sehingga menuntut perlunya penyempurnaan sejalan dengan perkembangan sosial ekonomi dan kebijaksanaan pemerintah.

B. SARAN

1. Dengan adanya undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan ini masih membutuhkan harapan masyarakat terhadap adanya perpajakan yang makin mampu, bersih dan tetap diperhatikan dalam berbagai ketentuan yang bersifat pengawasan dalam undang-undang.
2. Bahwa perlu mendapat perhatian juga yang serius pelaksanaan undang-undang ini terlebih bagi instansi terkait sehingga tidak terjadi kebocoran dan atau penyimpangan-penyimpangan dan penyelewengan- penyelewengan uang negara, apalagi dalam hal pemerataan pendapatan pemungutan pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga terjadi keselarasan dalam hal hak dan kewajiban masing-masing karena pada umumnya undang-undang pajak didesain untuk meningkatkan bentuk kerjasama antar pemungut pajak dan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika. 2011.
- Aristansti Widyaningsih, *Hukum Pajak dan Perpajakan dengan Pendekatan Mind Map*, Alfabeta, Bandung. 2001.
- Angger Sigit Pramukti; Faudy Primaharsya, S.H. *Pokok-pokok Hukum Perpajakan*. Yustisia. Yogyakarta. 2015. Hal. 25
-, *Pokok-Pokok Hukum Perpajakan*. Yustisia. Yogyakarta. 2015.
- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Raja Grafindo, Jakarta. 2004.
- Brotodihardjo, Santoso, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Eresco, Bandung.
- Diana Sari. *Konsep Dasar Perpajakan*. Aditama. Bandung. 2013.
- Edy Suprianto, *Hukum Pajak Indonesia*, Graha Ilmu. Semarang. 2013.
-, *Hukum Pajak Indonesia*, Graha Ilmu. Semarang. 2013.
- Edy Suprianto. *Perpajakan di Indonesia*. Graha Ilmu. Jogjakarta. 2010

- HM. Zain. *Manajemen Pajak*. Salemba Empat. 2003
- Ilyas, Wirawan B dan Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta. 2003.
- Mulyadi. *Perpajakan*. Salemba. Edisi 4. 2006
- Mardiasmo, *Perpajakan Indonesia*, Andi, Yogyakarta. 2000.
- Muqodim, 1993, *Perpapajak*, BPFE-UUI, Yogyakarta.
- Prakosa, Kesit Bambang, 2006, *Hukum Pajak*, Ekonisa, Yogyakarta.
- Negara, Tanggul Anshari Setia, *Pengantar Hukum Pajak*, media Publishing, Malang. 2006.
- Soemitro, Rochmat, 1977, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1944*, Eresco, Bandung.
- Suandy, Erly, *Hukum Pajak*. Salemba Empat, Jakarta. 2011.
- Subroto, K. dan B. Usman, *Pajak-pajak Indonesia*, Yayasan Bina Pajak, Jakarta. 1980.. Hal. 88.
- Sumyar, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, Universitas Atma Jaya. Yogyakarta. 2004.

Sumber-sumber lain :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.